PELAKSANAAN PERNIKAHAN ADAT SUKU ANAK DALAM MENURUT HUKUM ADAT DAN UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI TAMAN NASIONAL BUKIT 12 JAMBI)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

IRI HAMZAH
08360004

PEMBIMBING :

1.Drs. ABDUL HALIM. M.Hum

2. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2012

ABSTRAK

Perkawinan adalah merupakan suatu hal yang tidak hanya melibatkan satu individu dengan individu yang lain, tetapi juga melibatkan banyak pihak di dalamnya. Perkawinan adat Suku Anak Dalam merupakan sebagian dari perkawinan yang ada di Indonesia, di mana perkawinan tersebut memiliki keberagaman dan perbedaan dengan konsep perkawinan yang tercantum dalam UU No 1-1974. Perkawinan Suku Anak Dalam sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka, misalnya saja lamaran (peminangan) di dalamnya terdapat simbol dan makna rasa tanggung jawab yang kuat dan kerja keras dari seorang pria yang akan menikah, yaitu apabila nanti ia telah menikah maka ia tidak akan kesulitan untuk memberi makan keluarganya karena sebelumnya ia telah mempersiapkannya. Perkawinan diartikan bagi mereka adalah sesuatu kehidupan yang baru dan harus dipersiapkan matang-matang sebelum datang waktunya, walaupun pernikahan mereka berbeda dengan konsep yang ada di dalam Undang-undang tetapi mereka tetap menjalankan segala peraturan dan ritual perkawinan dengan benar dan baik menurut ajaran mereka.

Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Tekhnik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi wawancara secara terpimpin kepada 7 orang informan dalam bentuk tertulis dan ada juga yang lisan kepada kawan-kawan yang pernah meneliti tentang Suku Anak Dalam. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dokumentasi-dokumentasi terdahulu yang pernah meniliti Suku Anak Dalam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik komparatif, yaitu berusaha menggambarkan yang tampak dan jelas dan kemudian menganalisisnya.

Setelah dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi, penulis banyak sekali menemukan perbedaan pernikahan mereka dengan konsep yang tertera di dalam UU No 1-1974, yaitu di mana penulis mengetahui bahwa mereka tidak beragama dan keyakinan mereka bukan keyakinan yang berasaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mereka saat ini masih meyakini dewa-dewa dan roh (animisme, selain itu penulis juga menemukan perbedaan umur dalam menikah di mana umur perempuan lebih tua dari pada laki-laki walaupun tidak di semua tempat demikian, Penulis juga menemukan perbedaan konsep wali dan saksi dalam pernikahan, yaitu di mana yang menjadi wali mereka adalah dukun mereka dan yang menjadi saksi mereka adalah semua yang hadir di tempat itu, dan terakhir penulis menemukan bahwa untuk pernikahan mereka sama sekali tidak pernah tercatat dalam kantor catatan sipil, semua yang terkait di atas adalah hasil penelitian telah penulis temukan di lapangan yaitu tentang perkawinan mereka dan semua data itu mempuyai perbedaan yang signifikan dengan konsep perkawinan yang tertera di dalam UU No 1-1974.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-07/RO**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/PMH-SKR/PP.00.9/13/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam menurut Hukum Adat dan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama	: IRI HAMZAH
NIM	: 08360004
Telah dimunaqasyahkan pada	: 5 Maret 2012
Nilai Munaqasyah	: A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandngan Mazhab Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP.19630119199003 1001

Penguji I

Dr. Ali Sodiqin, M. Ag
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Fathorrahman, S.Ag., M. Si
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 7 Maret 2012
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

"Kadang kala kita terlalu tinggi hati untuk mengakui kebenaran orang lain, kita enggan untuk menyetujui pendapat mereka. Bukan karena pendapat mereka yang salah, tetapi karena kita tak mau merasa dikalahkan, dan kita sering terpesona dengan rasa picik dan tak suka jika ada orang yang lebih baik"
(Kata Mutiara)

"Kamu boleh mengikat tubuhku dan memasungnya, tapi kamu tak dapat memasung imajinasiku"
(Inspirated by Erich Fromm's philosophy)

"Hidup yang tak dipikirkan adalah hidup yang tak pantas dijalani"
(Socrates)

.

"Lakukan segalanya dengan penuh rasa cinta,
karena hanya dengan rasa cinta hidup kita terasa bermakna"
(Sumainah Al Husin)

"Di setiap tempat ada kata-kata yang tepat,
Disetiap kata ada tempat yang tepat".

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan
Buat orang yang mengajakku menuju ilmu;
Kedua orang tuaku, kakak dan adik-adikku tercinta
Kalian adalah segalanya
Mom, I know I can't made it up to you, but I'll give you more I have, everything mom, everything!
*Buat **seseorang** yang masih menjadi rahasia terbesar dalam hidupku, serta buat **Almamaterku**, teruslah maju!*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	…‘…	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	…’…	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقّدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis *‘iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__َ__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

__ِ__(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__ُ__(dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	*bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

اانتم	ditulis	*a'antum*
اعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartun*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	*asy-syams*
السماء	ditulis	*as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	*zawī al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ,ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله .اللهم صل وسلم على محمد وأله وصحبه أجمعين . أما بعد.

Dalam hidup ini tak ada yang lebih penulis cintai melainkankan Allah SWT dan Rasul-Nya, *Lakal Hamdu Washy syukru Ya Rabb,* duhai Tuhanku, kepada-Mu hamba bersimpuh, hamba sangat bersyukur telah engkau anugerahi rasa cintai yang indah ini. Rasa cinta yang indah inilah yang membuat penulis merasa hidup ini, dengan segala suka dan dukanya terasa indah.

Demikian halnya shalawat serta salam, yang tak bosan-bosannya kami lantunkan khusus kepada sang dekonstruktor sejati, Muhammad Ibn Abdillah, pendobrak rezim *juhala'* dan pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat beliaulah, penulis dapat menikmati desahan nafas lagu-lagu dendangkan kesejatian arti hidup dalam menggapai titik klimaks *rahmatan li al-'alamin*: peradaban cahaya dan budaya.

Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang, Setelah sekian lamanya menggendong predikat sebagai mahasiswa SI, akhirnya sampai juga pada akhir sekaligus awal dari proses pengabdian kepada Bangsa dan Agama. Selaku makhluk yang mempunyai naluri lelah dan sifat lemah, penulis tidak bisa menjalankan tugas akhir akademik ini sendirian, namun ada banyak pihak yang telibat, baik langsung maupun tak langsung, terlalu banyak rasa untuk diucapkan untuk menggambarkan luapan gundah-gulana hati selama proses SI. Adakalanya kelam dalam pesimis, bangga sekaligus optimis menatap cita dan cinta masa

5. Sri Wahyuni S.Ag.,M.Ag.,M.Hum selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk penulis (bapak Ratno Lukito terima kasih atas semangatnya yang sangat membantu). Demikian juga TU, terima kasih atas pelayanannya.
7. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas semuanya, yang Bapak dan Ibu berikan dengan tidak pernah mengenal arti kata lelah dalam melahirkan, merawat, mendidik, mendo'akan, dan memberi keteladanan untuk hidup bersahaja dan ikhlas berjuang dijalan Allah SWT.
8. Kepada kak Ema, adik Nur'ainun, Ruslan Ismail, dan Syahrul Fajri kalian adalah orang yang paling penulis sayangi, terima kasih atas do'a dan dorongan semangatnya, yang telah meluangkan waktunya untuk berdo'a agar penulis sukses dalam skripsi ini.
9. Hasbi As-shidiqi beserta keluarga yang telah memberikan tempat dan waktunya, serta membantu penulis dalam mencari semua data yang terkait dengan ikhlas dan senang hati
10. Temenggung Suku Anak Dalam, pak Robert Ari Tonang, pak Jalil, pak Guntur, pak Mutholib, bang Burlian dan semua kawan-kawan Warsi yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu kepada penulis, dan membantu mencari semua data yang ada dengan ikhalas dan senang hati.

11. Teman-teman PMH 08 yang telah banyak mengisi hari-hari indah penulis. Persahabatan kita tidak akan dapat dipisahkan melainkan dengan kematian.
12. Teman-teman KPJ yang telah banyak mengisi hari-hari penulis dengan indah dan penuh rasa kegembiraan, suka dan duka kita jalani bersama tanpa tiada rasa mengeluh, persahabatan kita tetap akan selalu hidup walau waktu memisahkan nanti.
13. Seseorang yang aku cintai yang telah mau meluangkan waktunya untuk mendoakan penulis agar penulis sukses dan berhasil dalam skripsi ini, walau lama tak melihat dirinya tetapi hati ini masih mencintai, biarlah waktu yang menjawab untuk semua ini, terima kasih atas doa'nya. penulis akan ridho dan ikhlas dengan semua yang akan Allah tetapkan nanti, mungkin itulah yang terbaik.
14. Segenap Kolega yang jauh dan dekat atau tengah, tua atau muda. Terim kasih atas segalanya.
15. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya,

depan yang bahagia. Namun demikian, bagi penulis, selesainya skripsi ini bukanlah akhir karya, melainkan hanya sebagian kecil tulisan yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer kualitas tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup, walaupun sang penulis telah tiada. Sehingga tidak salah kalau Derrida menyatakan kematiannya bersamaan dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.

Akhirnya, lazimnya sebuah “kata pengantar” rasanya tidak bijak kalau penulis tidak mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang berjasa atas lahirnya skripsi penulis ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs.Abdul Halim M.Hum., selaku pembimbing 1 skripsi ini yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulis hingga skripsi ini selesai.

semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 13 Rabiu Tsani 1433 H / 6 Maret 2012 M

Penyusun,

IRI HAMZAH
NIM. 08360004

Drs. Abdul Halim, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudara Iri Hamzah

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah memeriksa, mengoreksi, membaca, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama	: **IRI HAMZAH**
NIM	: **08360004**
Judul Skripsi	: **PELAKSANAAN PERNIKAHAN ADAT SUKU ANAK DALAM MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI TAMAN NASIONAL BUKIT 12 JAMBI)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam jurusan perbandingan madzhab dan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Februari 2012
Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP.19630119199003 1001

Sri Wahyuni, S.Ag,. M.Ag., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudara Iri Hamzah

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah memeriksa, mengoreksi, membaca, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : **IRI HAMZAH**

NIM : **08360004**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERNIKAHAN ADAT SUKU ANAK DALAM MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI TAMAN NASIONAL BUKIT 12 JAMBI)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam jurusan perbandingan madzhab dan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Februari 2012
Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag,. M.Ag., M.Hum
NIP.19770107 200604 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… i

HALAMAN ABSTRAK……... i

HALAMAN PENGESAHAN …….. v

HALAMAN MOTTO ……... vi

HALAM PERSEMBAHAN …… vii

HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN …….. viii

HALAMAN KATA PENGANTAR…… xiii

HALAMAN NOTA DINAS …….. xviii

DAFTAR ISI ……..

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……..... 1
B. Pokok Masalah ……..... 7
C. Tujuan dan Kegunaan ……..... 7
D. Telaah Pustaka ……. 8
E. Kerangka Teoretik……..... 10
F. Metode Penelitian ……..... 15
G. Sistematika Pembahasan ……... 19

BAB II PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan ……..... 21
1. Pengertian Perkawinan……..... 21
2. Tujuan Perkawinan…… 23

2.1 Menurut Undang-undang…… 23
2.2 Menurut Hukum Adat …… 25
B. Syarat-syarat Perkawinan……. 27
C. Sahnya Perkawinan……..... 31
1. Menurut Undang-undang ……..... 32
2. Menurut Hukum Adat ……..... 34
D. Tata cara dan Akta Perkawinan
1. Tata cara Perkawinan ……. 35
2. Akta Perkawinan …… 37

BAB III GAMBARAN UMUM DAN CARA PELAKSANAAN PERNIKAHAN ADAT SUKU ANAK DALAM/ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT 12 JAMBI

A. Sejarah Keberadaan Suku Anak Dalam ……. 39
B. Kehidupan Masyarakat Suku Anak Dalam …… 43
C. Bentuk Organisasi Sosial dalam Masyrakat Suku Anak Dalam……. 52
D. Sistem kepercayaan Suku Anak Dalam …… 55
E. Pelaksanaan Pernikahan adat Suku Anak dalam …….. 57
1. Adat Perkawinan …….. 57
2. Peminangan…… 58
3. Syarat-syarat Perkawinan …… 59
4. Upacara Perkawinan ……. 61
5. Kawin Lari……. 64

BAB IV ANALISIS PERBEDAAN ANTARA HUKUM ADAT DAN UU NO 1 TAHUN 1974 DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN ADAT SUKU ANAK DALAM DI TAMAN NASIONAL BUKIT 12 JAMBI

A. Aspek-aspek yang berkaitan dengan Sahnya Perkawinan …… 66
B. Aspek-aspek yang berkaitan dengan Perbedaan Umur dalam Perkawinan . 70
C. Aspek-aspek yang berkaitan dengan Saksi dan Wali dalam Perkawinan …..74
D. Aspek-aspek yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan…… .79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…… 86
B. Saran…….. 91

DAFTAR PUSTAKA ……. 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran I Biografi Tokoh……. i

Lampiran II Pedoman wawancara…….. ii

Lampiran III Surat Keterangan Penelitian …… iii

Lampiran IV Surat Rekomendasi Riset…… iv

Lampiran V Surat Izin Penelitian …… v

Lampiran VI Permohonan Surat Izin Penelitian…….. vi

Lampiran VII Curiculum Vitae……... vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual akan tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita .

Menikah adalah peristiwa Fitrah, fiqhiyah, dakwah, tarbiyah, social dan budaya, peristiwa fitrah, sebab pernikahan adalah salah satu sarana mengekspresikan sifat–sifat dasar kemanusiaan. fitrah setiap manusia adalah punya kecenderungan terhadap lawan jenis, dan Allah ta'ala telah menciptakan rasa keindahan tersebut dalam hati setiap laki-laki dan perempuan.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita.[1] Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Asser, Sholten, Pitlo, Petit, Melis dan Wiarda,[2] Memberikan definisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara

---

[1] Salim H,S., *Pengantar Hukum Perdat Tertulis* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 61.

[2] Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2000), hlm. 18.

untuk bersama/bersekutu yang kekal. Esensi dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga Hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Di dalam pasal di atas dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isrti adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagaimana bentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu? Jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu dan Budha (adalah setiap agama yang telah diakui pemerintah) lantas

[3] Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 Ayat 1.

bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai agama hanya memiliki kepercayaan yang turun temurun dari nenek mereka apakah pernikahan mereka sah ?

Hukum Adat perkawinan adalah aturan-aturan Hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyrakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda.

Jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat rasional, yang berlaku untuk seluruh warga di Indonesia, namun di sana-sini, di berbagai daerah masih berlaku hukum perkawinan adat, karena undang-undang hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagian rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahnkan kewarisan Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan.maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, lain halnya bagi mereka yang belum menganut agama hanya berupa kepercayaan yang masih meyakini roh-roh dan dewa-dewa atau bisa disebut animisme ataupun dinamisme.

Perkawinan dalam masyrakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (suami-istri), tetapi juga orang tua, saudara- saudara dan keluarga dari kedua belah pihak .

Pada umumnya suatu perkawinan menurut Hukum adat di dahului dengan lamaran (nglamar). Suatu lamaran bukan merupakan perkawinan tetapi lebih bersifat pertunangan dan baru terikat apabila dari pihak laki-laki sudah diberikan Panjer atau peningset (Jawa tengah dan Timur), tanda kong narit (Aceh) panyangcang (Jawa barat), dan paweweh (Bali).Tetapi, ada juga perkawinan tanpa lamaran yaitu dengan laki-laki dan wanita yang bersangkutan melarikan diri bersama–sama atau wegloophuwelijik (lampung) [4]

Seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki beragam suku dan kebudayaan, jadi tidak heran apabila kita sering melihat upacara-upacara adat yang sangat unik.

[4] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* , (Jakarta, Kencana , 2010) hlm 106.

Upacara pernikahan adalah termasuk upacara adat yang harus kita jaga, karena dari situlah akan tercermin jati diri kita, bersatunya sebuah keluarga bisa mencerminkan bersatunya sebuah negara.

Di Propinsi Jambi tepatnya di Taman Nasional Bukit 12, yang menjadi inspirasi penulis untuk dijadikan sebuah penelitian, dimana di daerah tersebut terdapat sebuah komunitas yang mengasingkan diri untuk hidup dan berinteraksi di dalam hutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya baik hayati maupun nabati yang biasa disebut Suku Anak Dalam (SAD) atau biasa disebut dengan Orang Rimba/Orang Kubu.

Suku Anak Dalam atau disebut juga dengan Orang Rimba Memiliki sejarah yang penuh misteri, bahkan hingga kini tak ada yang bisa memastikan asal usul mereka. Hanya beberapa teori, dan cerita dari mulut ke mulut para keturunan yang bisa menguak sedikit sejarah mereka.

Suku Anak Dalam/Orang Rimba yang ada di Bukit 12 Jambi memiliki hukum adat sendiri ataupun tradisi yang telah melekat dalam diri mereka yang merupakan acuan ataupun pedoman hidup mereka. Khususnya di dalam pernikahan di mana penulis menemukan sebuah perbedaan yang sangat signifikan diantaranya" sebagaimana yang telah tertulis dalam UU No 1-1974 tentang perkawinan Pasal 2(1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Apabila kita melihat Suku Anak Dalam/Orang rimba

itu sendiri dimana mereka hanya mempunyai kepercayaan tetapi tidak mempunyai agama, mereka hanya mempercayai roh-roh dan dewa-dewa dan benda–benda lain atau disebut dengan animisme dan dinamisme, selain dari pada itu perbedaan Umur antara laki-laki dan perempuan yang menikah, di mana umur seorang jejaka menjadi pengantin pada umumnya 11--14 tahun, sedangkan seorang gadis pada umunya berumur 17--21 tahun. Jadi, pada umunya calon suami lebih muda ketimbang calon isterinya, berbeda jauh dengan Perkawinan yang ditetapkan UU No.1 -1974 di dalam pasal 7(1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi pihak wanita 16 tahun, di mana setiap orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Selain dari hal-hal di atas kita juga mengetahui pentingnya Perjanjian Perkawinan yang di catatan oleh pegawai pencatat nikah, inilah yang penulis temukan bahwa pernikahan mereka tidak di catatkan walaupun secara adat pernikahan mereka sah, tetapi mengingat mereka juga bagian dari warga Indonesia maka hendaknya mereka juga harus mengetahui bagaimana hukum perkawinan yang ada di Indonesia sebenarnya.

Penjelasan di atas sedikit menggambarkan tentang keberadaan Suku Anak Dalam/Orang Rimba di Jambi (Indonesia) yang memiliki keterbelakangan pendidikan. dan mungkin masih banyak lagi yang belum penulis temukan, perbedaan di atas baru merupakan pijakan awal dari penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi.

Berdasarkan beberapa hal tesebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimanakah perbedaan pelaksanaan pernikahan adat mereka dengan Konsep Pernikahan yang tertera di dalam UU No 1 Tahun 1974.

B. Pokok Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pernikahan adat Suku Anak Dalam?
2. Bagaimanakah perbedaan Pernikahan, antara adat Suku Anak Dalam dengan UU No 1 Tahun 1974?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian meliputi

a. Untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan pernikahan adat Suku Anak Dalam Orang Rimba yang ada di Taman Nasional Bukit 12 Jambi
b. Untuk menemukan titik temu, perbedaan maupun persamaan antara UU No 1-1974 dengan Hukum adat Suku Anak Dalam/Orang Rimba

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini meliputi :

a. Untuk memperkaya khazanah intelektual hukum adat dan hukum positif terutama dalam memahami pelaksanaan pernikahan adat Suku Anak Dalam/ Orang Rimbo di Bukit 12 Jambi .
b. Untuk memberi gambaran Obyektif kepada Masyarakat Jambi Khususnya ketika menjelaskan letak titik temu perbedaan dan persamaan Tentang pelaksanaan Pernikahan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam/Orang Rimbo Dengan Hukum Positif Indonesia (UU. No 1 Tahun 1974)

D. Telaah Pustaka .

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai pelaksanaan pernikahan adat serta beberapa literatur yang berkaitan menurut UU No 1-1974 dan Hukum Adat.

Pada pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumahtangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa .[5]

[5] Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 Ayat 1.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena pohan, di dalam bukunya *Hukum orang dan keluarga* mengemukakan bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama / bersekutu yang kekal. Esensi dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga Hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya[6]

Ny.Soemiyati, di dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 2(1) apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing, sehingga dapat dirumuskan bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut undang-undang perkawinan ini dianggap tidak sah.

Hilman Hadikusuma, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, pada umumnya acara perkawinan adat telah meresepsi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama masing-masing, bagi mereka pemeluk agama islam, ialah dengan melakukan *ijab kabul* antara bapak/wali mempelai wanita dan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi, di dalam suatu majelis.

Burlian Sanjaya dalam tesisnya yang berjudul *Resistensi Orang Rimba. Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi*, tesis ini menerangkan perlawanan Suku

---

[6] Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2000), hlm. 18.

Anak Dalam/Orang Rimba tentang pengelolaan Taman Bukit 12 Jambi, di dalamnya tidak diterangkan bagaimana bentuk dan pelaksanaan pernikahan adat Suku Anak Dalam/Orang Rimba, di dalamya hanya diterangkan bagaimana bentuk dan mata pencaharian mereka, namun tesis ini sangat membantu penulis dalam mengumpulkan semua data yang terkait dengan Orang Rimba.

Museum Negeri Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jambi, "*Laporan Survei Pendataan Pendokumentasian Kehidupan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit 12,* di dalamnya menerangkan bagaimana kehidupan Suku Anak Dalam/Orang Rimba, laporan ini hanya menerangkan sedikit yang berkaitan dengan pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam/Orang Rimba.

berdasarkan penelusuran di atas dapat diketahui bahwa skiripsi yang membahas tentang pelaksanaan pernikahan adat Suku Anak Dalam menurut Hukum Adat dan UU No 1-1974 di mana penelitian tersebut terletak di Taman Nasional bukit 12 Jambi belum ada, sehingga penulis tertarik untuk membahasnya.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, bahwa mereka memiliki kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme sehingga adat pernikahan mereka didapat dari turun temurun dari nenek moyang mereka, di mana mereka belajar langsung dari alam dan mendapatkannya dari alam, bahwa ketika hendak menikah pengantin pria harus diuji dengan beberapa ujian di alam terbuka di dalam

hutan sampai ia menemukan apa yang ia dapat, ia menjadikan Alam dan hutan sebagai tempat di mana ia berlindung dan tempat ia belajar di mana mereka mempunyai beberapa pantangan-pantangan di dalam hutan diantaranya larangan berupa pantang berkampung, pantang beratap seng, harus berumah beratap daun kayu hutan, tidak boleh beternak, dan menanam tanaman tertentu, karena mereka telah memiliki ternak kuaw (burung hutan) sebagai pengganti ayam, kijang, ruso, babi hutan sebagai pengganti kambing atau kerbau.

Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* dijelaskan bahwa *Hukum Alam* adalah merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya, dan merupakan suatu metoda untuk menemukan hukum yang sempurna di mana isi dari hukum yang sempurna itu dapat didedusikan melalui akal, Hukum Alam juga selalu dikenali sepanjang abad-abad sejarah manusia, oleh karena ia merupakan usaha manusia untuk menemukan hukum dan keadilan yang ideal.[7]

Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori di dalamnya, berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompokkan kedalam hukum alam ini bermunculan dari masa ke masa. Ide tentang hukum alam ini selalu apa saja muncul sebagai suatu manisfestasi dari usaha manusia yang demikian itu, yaitu yang merindukan adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.

---

[7] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet ke VI* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hal 266.

Pada suatu ketika ide hukum alam ini muncul dengan kuatnya, pada saat yang lain lagi ia abaikan, tetapi bagaimanapun ia tidak pernah mati.[8]

Suku Anak Dalam/Orang Rimba mempunyai konsep perkawinan yang sangat berbeda, di mana mereka mendapatkan semua peraturan dan norma-norma perkawinan langsung dari alam terbuka, misalnya saja ketika proses peminangan di mana mempelai laki-laki dilatih untuk berburu, bisa dan mampu mendirikan balai dalam setengah hari, hal ini diartikan bagi mereka apabila laki-laki tersebut mampu dan kuat menghadapi segala rintangan di dalam hutan dan alam terbuka maka kelak laki-laki ini akan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarga mampu mengatasi semua permasalahan yang ada, maka mereka menjadikan alam sebagai guru.

Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* juga menjelaskan bahwa *positivisme* diartkan sebagai hukum adalah perintah, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme.[9]

Austin, seorang positivis yang utama, mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sumber-sumber

---

[8] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet ke VI* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hal 267

[9] *Ibid*.hal 273

lain disebutnya sebagai sumber yang lebih rendah, kalau kita ikuti penjelasannya mengenai sumber yang lebih rendah ini, dapat ditarik kesimpulan, bahwa ia sama sekali tidak menggapnya sebagai sumber.[10]

Hukum Positif diartikan sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Dalam salah satu artinya, sumber hukum itu adalah pembuatnya langsung, sebab, apakah itu dekat ataukah jauh, pihak yang berdaulat atau badan perundang-undangan yang tertinggi, itulah pembuatnya dan semua hukum dilahirkan dari sumber yang sama, perorangan atau badan-badan yang membuat hukum yang berkedudukan di bawah kekuasaan yang berdaulat lebih tepat untuk diibaratkan sebagai bak cadangan yang diisi oleh sumber dari semua hukum, yaitu undang-undang tertinggi.

Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagian yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat. Fungsi dari Undang-undang perkawinan adalah merangkul semua suku dan agama yang memiliki kepercayaan dan tata cara perkawinan yang berbeda, agar pemerintah dapat mengetahui berapa jumlah populasi dari warganya yang lahir, kawin dan mati, tetapi ternyata usaha pemerintah tidak membuahkan hasil yang cukup baik, walaupun Undang-undang

[10] *Ibid* hal 274.

perkawinan telah ada tetapi isinya belum dapat merangkul sebagian dari suku-suku, agama dan masyarakat di Indonesia, misalnya saja Suku Anak Dalam/Orang Rimba.

Di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab V pasal 29 disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Dan di dalam pasal berikut dijelaskan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.[11]

Pelaksanaan pernikahan telah digambarkan secara rinci di dalam UU No 1 tahun 1974 di mana di dalamnya dimuat Dasar Perkawinan, Syarat –Syrat Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Batalnya Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami-istri, Harta benda dalam Perkawinan, Putusnya Perkawinan serta akibatnya, Kedudukan anak, Hak dan kewajiban antara Orang Tua dan anak, Perwakilan, dll

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral di dalam kehidupan kita semua dan adat merupakan tradisi yang turun temurun yang tidak mungkin pernah lepas dari kita semua, sebagaimana adat akan selalu melekat seperti melekatnya pakaian di dada kita

[11] Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 29 Ayat 1.dan 2

Hukum adat merupakan hukum yang telah menjadi kebiasaan bagi setiap suku atau manusia yang berdiam di dalamnya yang tidak akan mungkin lepas dari badan mereka, di mana kebiasaan itu telah menjadi turun temurun dari nenek moyang mereka sendiri, suatu kebiasaan dan tradisi yang telah melekat pada setiap anak cucu mereka, mereka berguru dari alam tebuka sehingga pantaslah mereka mengatakan bahwa Alam adalah guru yang terbaik bagi mereka.

Pelaksanaan pernikahan bagi Suku Anak Dalam/Orang Rimba merupakan tradisi dan adat yang harus dipatuhi bagi setiap orang, mereka mendapatkan norma-norma dan semua peraturan perkawinan dari alam terbuka dan dari nenek moyang mereka, bagi mereka adat yang berasal dari nenek moyang mereka merupakan peraturan yang harus dipenuhi dan harus dijalankan.

Berdasarkan uraian di atas jelas, maka jelaslah penulis akan menggunakan *Teori Hukum Alam dan Teori Positivisme* sebagai kerangka teori dalam penulisan ini, agar lebih memudahkan penulis di dalam menganalisis data yang ada.

F. Metode penilitian

Dalam penelitian ini penulis perlu mendeskripsikan langkah kerja yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, langkah kerja yang dimaksud adalah :

1. Jenis penilitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penulis langsung meneliti bagaimanakah pelaksanaan pernikahan adat Suku Anak Dalam/Orang Rimba di Taman Nasional Bukit 12 Jambi.

2. Sifat penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat *deskriptif analitik komparatif*, yaitu penulis berupaya menggambarkan secara jelas, factual dan akurat tentang pelaksanaan pernikahan adat Suku Anak Dalam/Orang Rimba yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian menganalisanya berdasarkan data dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang relevan, untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif, gambaran di atas akan diambil dan dianalisis bagian bagian manakah yang termaksuk dalam UU No 1-1974 dan Hukum adat mereka dengan *memperbandingkan* antara keduanya

3. Tekhnik Pengumpulan data

Agar data dapat terkumpul dengan lengkap dan tepat, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: .

a. Interview/wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara (*Interview*), yaitu penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada para

pelaku maupun tokoh masyarakat adat Suku Anak dalam /Orang Rimba yang berkompeten bagaimanakah proses pelaksanaan pernikahan adat mereka. Dalam Konteks penilitian ini, jenis Interview yang digunakan adalah *Struktur Interview* (wawancara tersetruktur). Di mana pertanyaan-pertanyan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui Interview Guide (pedoman wawancara), adapun orang-orang yang diwawancari terdiri dari dua unsur yaitu: Tokoh adat dan Tokoh masyarakat sekitar .

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki variable-variable data secara tertulis berupa buku, majalah, dokumen, serta artikel artikel dll. Dokumentasi yang dilakukan yaitu menelusuri tulisan tulisan yang berkaitan dengan konsep dan pelaksanaan pernikahan adat Suku Anak Dalam

c. Metode Observasi

Di sini penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sedang diteliti .dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi, bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap pelaksanaan pernikahan adat Suku Anak Dalam/Orang Rimbo.

Oleh karena itu, metode observasi ini penulis gunakan sebagai metode sekunder atau sebagai pelengkap saja, karena metode ini hanya untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran yang telah di peroleh dari hasil interview dan wawancara.

Alasan penulis menggunakan metode obsevasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari seluk beluk kehidupan obyek yang sedang diteliti. Sehingga dengan demikian apa yang telah penulis temukan dari hasil penelitian ini dapat lebih mendekati pada kondisi obyektif obyek penelitian.

4. Analisis Data

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan analisis data Kualitatif, yaitu cara menganalisa data yang berupa data-data Kualitatif dengan metode Induksi dan deduksi , yaitu:

1. Metode induksi adalah metode yang dipakai untuk menganalisa data-data yang khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum, yaitu berusaha untuk mengetahui bentuk dan pengaruh Pelaksanaan Pernikahan adat Suku Anak Dalam/Orang Rimbo dalam kehidupan social mereka .

2 Metode Deduksi adalah metode yang dipakai untuk memberikan bukti khusus terhadap suatu pengertian umum yang ada sebelumnya agar diketahui bentuk dan pengaruh untuk mendapatkan kesimpulannya secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam hal ini sistematika tersebut disusun sebagai berikut:

Bab Pertama berupa Pendahuluan yang terdiri dari dari latar belakang , Pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penilitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini diharapkan dapat memberikan argumen tentang signifikasi penelitian ini. Dengan adanya pembahasan-pembahasan tersebut penelitian akan lebih terarah sehinga menghasilkan penelitian yang obyektif.

Bab kedua menjelaskan tentang pernikahan menurut UU No 1-1974 agar pembaca dapat memahami konsep sebuah pernikahan secara benar, di mana mencakup ruang lingkup perkawinan serta bagaimana tujuan dan asas perkawinan kemudian dijelaskan secara benar dan jelas agar pembaca mengetahui bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah hal yang sangat Sakral dan suci yang tidak bisa dijadikan sebuah main-mainan.

Bab ketiga menjelaskan tentang bagaimanakah Sejarah keberadaan Suku Anak Dalam/Orang Rimba di bukit 12 Jambi, kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam/Orang Rimba, bentuk organisasi sosial dan kelompok pada masyarakat Suku

Anak Dalam/Orang Rimbo, kepercayaan Suku Anak Dalam. Dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana pelaksanaan pernikahan adat Suku anak Dalam/Orang Rimba dan bagian–bagian penunjang pemaparan serta bagaimana tata cara upacara dalam pelaksanaan pernikahan tersebut.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari penyusunan skripsi ini, membahas bagaimanakah perbedaan pernikahan antara UU No 1-1974 dengan Hukum Adat mengenai pelaksanaan pernikahan adat mereka. Sisi manakah yang termaksuk dalam unsur-unsur dari UU No 1-1974 dan Hukum Adat mereka, serta sejauh mana perbedaan dan persamaan dari keduanya.

Bab kelima atau bab terakhir sebagai bab penutup , yang meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Serta saran–saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyrakat luas pada umumnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis sampaikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: persoalan perkawinan, di manapun itu berada dan pada masyarakat manapapun, termaksuk masyarakat Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah merupakan masalah Sosial. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan individu-individu antara kedua pasangan tersebut, akan tetapi perkawinan juga melibatkan banyak pihak, yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan beserta masyrakat sekitar.

Perkawinan Suku Anak Dalam/Orang Rimba diawali dengan proses peminangan biasa yang disebut dengan *MORO*, bagi setiap mempelai pria yang berhasil melewati semua ujian ataupun rintangan sebelum ritual perkawinan maka ia dianggap lulus dan dapat menikahi wanita pilihan hatinya, sedangkan bagi mereka yang belum berhasil tetap dapat melanjutkan lagi sampai semua ritangan dapat terlewati.

Upacara perkawinan Suku Anak Dalam/Orang Rimba dipimpin oleh seorang Dukun, di mana Dukun memegang kedua tangan mempelai yang kemudian menepuk-nepukkannya sebanyak 7 kali yang kemudian diteruskn dengan membentur-benturkan kedua kepala mereka sebanyak 7 kali, dan tidak lupa Dukunpun membacakan Mantra-mantra untuk perkawinan, besar harapannya agar dewo-dewo merekapun ikut

merestui dan memberkati. Perkawinan dilakukan di tengah-tengah hutan di atas Balai/Bangsal yang telah dibangun oleh mempelai pria sebelum perkawinan. Di dalam perkawinan tersebut semua anggota keluarga ikut dan turut hadir untuk meramaikan serta memeriahkan acara, semua binatang buruan yang telah ditangkap oleh keluarga mempelai laki-laki dan perempuan dijadikan santapan dan hidangan dalam pesta tersebut.

Perkawinan Suku Anak Dalam/Orang Rimba memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan Konsep Perkawinan yang tertera di dalam Undang-undang Perkawinan No 1-1974, diantara perbedaannya ialah mengenai:

1. Sahnya perkawinan, di mana Undang-undang No 1-1974 menyebutkan bahwa perkawinan dinggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing Pasal 2 (1), sedangkan bagi Suku Anak Dalam/Orang Rimba di mana mereka hanya memilki kepercayaan (Animisme) dan tidak memiliki agama, akan tetapi mereka tetap meyakini bahwa setiap apa yang telah mereka lakukan dengan baik dan benar, maka hal itu diartikan bagi mereka mereka pemeluk agama yang baik, pengetahuan yang mereka dapat langsung dari alam dan dari nenek moyang mereka, mereka sangat yakin dan memegang teguh perkataan nenek moyang mereka, barang siapa yang berbuat baik maka baik pula balasannya dan barang siapa yang berbuat jahat maka kejahatan pula balasannya
2. Usia perkawinan, /umur bagi Suku Anak Dalam/Orang Rimba tidak menjadi factor utama dalam perkawinan, biasanya usia wanita lebih tua dari pada laki-laki

walaupun tidak semua tempat demikian, berbeda jauh dengan yang disebutkan dalam Undang-undang tentang usia perkawinan., walaupun usia mereka berbeda dengan yang disebutkan dalam Undang-undang, tetapi pemikiran dan kedewasaan mereka lebih baik dan hal ini tidak terdapat dalam Undang-undang, semuanya tertera dalam simbol peminangannya, di mana mempelai laki-laki harus menyiapkan semua bekal yang ada untuk hidup berkeluarga nanti, pemikiran dan kedewasaan itu lebih penting, dari pada diukur dari usia tetapi pemikiran masih saja anak-anak.

3. Wali dan Saksi dalam perkawinan, Suku Anak Dalam/Orang Rimba tidak memiliki Wali dan saksi khusus dalam perkawinan, bagi mereka Dukunlah yang berperan aktif dalam menikahkan, walaupun demikian mereka tetap menjadikan semua nasehat yang diberikan dukun sama seperti nasehat orang tua mereka, dan mereka menjadikan ini sebagai petuah yang harus dipatuhi, dan yang menjadi saksi adalah semua yang hadir karena apabila perkawinan mereka tidak disaksikan maka perkawinan itu disebut *kawin lari* dan hal ini sangat dibenci bagi mereka, walaupun mereka tidak mempunyai saksi khusus bukan berarti mereka tidak mengetahui siapa yang telah menikah, setiap yang hadir di tempat itu siap untuk menjadi saksi apabila dibutuhkan bahkan dukun mereka pun siap menjadi saksi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi.
4. Perjanjian Perkawinan, di dalam perkawinan Suku Anak Dalam tidak dikenal dengan pencatatan perkawinan, berbeda dengan konsep yang tertera dalam undang-undang No 1-1974 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan

merupakan sesuatu yang sangat urgen dan krusia. Bagi mereka perkawinan telah dianggap tercatat, direstui dan di berkati oleh dewo mereka apabila semua ritual telah dijalankan dengan sempurna, tanpa harus di catatkan di buku. karena sebenarnya mereka juga mempunyai Akta perkawainan, namun Akta Perkawinan mereka telah menyatu menjadi adat dan kebiasaan sehari-hari, di mana seorang perempuan mempunyai tanda khusus bagi yang sudah dan yang belum menikah, seperti yang telah penulis terangkan di atas, sehingga para wanita di sana dapat menjaga dirinya masing-masing, dan para lelakipun dapat mengetahui siapa yang sudah dan yang belum menikah, sehingga apabila nanti ia menyukai salah satu di antara gadis-gadis tersebut dan ingin menikahi ia pasti akan tahu siapa gadis yang belum mempuyai suami (perawan).

Perkawinan bagi Suku Anak Dalam/Orang Rimbo mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan mereka, karena mereka menjadikan bahwa setiap perkawinan adalah awal mula dari sebuah kehidupan, di mana setiap laki-laki dari Suku Anak Dalam/Orang Rimbo harus bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga untuk menyiapkan bekal di kehidupan yang akan datang, dan mungkin hal inilah yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di mana apabila kita ingin menikah maka kitapun harus berusaha dan mempunyai pekerjaan yang dapat kita jandikan sandaran dalam mencari rizki nanti, dan kita tidak lagi bersusah payah karena telah memiliki pekerjaan.

Perbedaan pernikahan dalam Suku Anak Dalam/Orang Rimbo bukan berarti menjadikan mereka terasing dan keberadaannya tidak di anggap di dalam Negara ini,

sejatinya pernikahan mereka mempunyai kesamaan akan tetapi semua kesamaan tersebut tidak tertuliskan. Penulis mengharapkan agar suatu saat nanti mereka bisa merasakan kehidupan yang sama seperti orang luar layaknya, di mana penulis menginginkan agar pemerintah lebih memperhatikan kehidupan mereka, walaupun kita tahu bahwa pemerintah juga telah menjalankan semua program-programnya, diantara program tersebut ada yang berjalan baik dan ada pula yang gagal. Sejatinya pemerintah tidak dapat merubah non fisik mereka tetapi dapat merubah fisik mereka, dan semua tergantung kepada mereka, besar harapan penulis agar suatu saat nanti mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia dan tentram selamanya.

B. Saran

Dari pembahasan-pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan :

1. Hendaknya agar pemerintah setempat lebih memperhatikan kehidupan Suku Anak Dalam/Orang Rimba tersebut, dan tidak membiarkan mereka dengan keterbelakangan pendidikan, walaupun sifat dari mereka yang semi nomaden yaitu suka berpindah-pindah tetapi bukan berarti kita tidak memberikan program-program khusus kepada mereka, karena setiap segala sesuatu itu dapat berubah walaupun membutuhkan waktu yang relativ lama, dan semua itu dapat terwujud apabila dilakukan dengan kesungguhan dan kerja keras, mereka saja mampu bertahan dan berlama-lama dalam peminangan masak pemerintah tidak mampu dalam menjalankan semua program-programnya dengan konsisten dan berkelanjutan walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Melindungi dan menjamin kehidupan mereka, layaknya seperti rakyat biasa dan tidak mengucilkan mereka, hutan adalah tempat mereka tinggal, maka jangan jadikan hutan mereka sebagai lahan untuk pemerintah yang mengakibatkan mereka tergusur dan harus pergi, biarkanlah mereka mendapatkan ketentraman di dalam hutan, karena sesunguhnya walaupun mereka tinggal di dalam hutan tetapi mereka bahagia bahkan lebih bahagia dari kehidupan yang di luar mereka menjadikan hutan sebagai tempat tinggal mereka, mereka menjadikan hutan sebagai alam dan guru mereka dari sanalah mereka belajar tentang kehidupan.

3. Dan terakhir, besar harapan penulis agar mereka nantinya dapat diajarkan ilmu agama yang baik, seperti Islam dll. Dan hendaknya program ini betul-betul di jalankan tidak hanya sebagiaan dari mereka yang mendapatkan pelajaran, tetapi semua Suku Anak Dalam/Orang Rimbo yang ada di Jambi dimanapun ia berada mendapatkan pendidikan dan pelajaran sama seperti kita, dan harapan penulis agar pemerintah mau menyisihkan dana untuk mereka karena mereka juga merupakan bagian dan tanggung jawab kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Aulawi, wasit dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975

Burlian Sanjaya, *Resistensi Orang Rimba, Studi tentang perlawanan Orang Rimba di Bukit 12 Jambi*, Tesis Universitas Gajah Mada

Dongen, Van, *Orang Kubu (Suku Kubu),* Kontrolir BB

Hadikusuma, Hilman, *Hukum perkawinan Indonesia menurut Undang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007

- - - -, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang –Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Hukum Perkawinan Indonesia*, Tanggerang Selatan, SL Media, 2006

KKI Warsi, *buletin Alam Sumatra*

LBH-LPAS, *Laporan Penelitian Kehidupan Suku Anak Dalam*, Jambi, 1988

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum Cet ke VI* , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006

- - - -, Sosiologi Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* , Jakarta : Sinar .Grafika 2008

Soeroso, *Perbandingan Hukum perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, 1985

- - - -, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, .Liberty, 2007

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991

Terwin, Rudy dkk, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara – Perkara Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1987

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta; Kencana, 2010

Undang-Undang Republik Indonesia, No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI TOKOH

PROF. DR. SATJIPTO RAHARDJO, SH.

Pendidikan: Prof Satjipto Rahardjo dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Dia menyelesaikan pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti visiting scholar di California University selama satu tahun untuk memperdalam bidang studi Law and Society. Kemudian dia menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan diselesaikan pada tahun 1979. Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beliau juga mengajar pada sejumlah Program Pascasarjana di luar Undip, antara lain di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Nara sumber dibeberapa Universitas di luar negeri.

Prof Tjip pernah memangku jabatan sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro. Sebagai orang pertama yang memimpin PDIH Undip, Prof Tjip memiliki andil yang sangat besar dalam menjalankan program ini multi-entry, yang mana program ini memungkinkan orang yang berlatar belakang bukan sarjana hukum (SH) bisa mengikuti program ini. Beliau juga pernah menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Karya : Biarkan Hukum Mengalir, Membangun Polisi Sipil, Membedah Hukum Progresif, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia , Mendudukkan UUD, Biarkan Hukum Mengalir, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Studi Hukum di Indonesia dll.

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada pak Guntur Kepala Dinas Pariwisata Jambi, di Kantor beliau (7-September 2011)

1.Bagaimanakah sejarah dan asal usul suku anak dalam ?

2.Bagaimanakah Sistem Kepercayaan Suku anak Dalam?

3.Seperti apa mata pencaharian Suku Anak Dalam?

4.Siapakah nama dari Kepala adat Suku Anak Dalam?

5.Bagaimanakah Kegiatan Sehari-hari Suku Anak Dalam ?

6.Bagaimanakah bentuk pernikahan dari Suku Anak dalam?

7.Seperti apakah Proses Peminangan pada Suku Anak Dalam?

Kepada Pak Jalil dan buk Leni Staf di Museum Jambi, di Museum Jambi (7- September 2011)

1. Bagaimanakah sejarah dan asal usul suku anak dalam ?
2. Bagaimanakah Sistem Kepercayaan Suku anak Dalam?
3. Seperti apa mata pencaharian Suku Anak Dalam?
4. Bagaimanakah Kegiatan Sehari-hari Suku Anak Dalam ?
5. Seperti apakah proses peminanngan Suku Anak Dalam?
6. Bagaimanakah bentuk pernikahan dari Suku Anak dalam?
7. Apakah Syarat-Syarat bagi mempelai wanita dan pria sebelum melangsungkan Pernikahan?
8. Apakah Mahar yang di gunakan dalam pernikahan?
9. Bagaimanakah proses dan Ritual upacara pernikahan?
10. Apakah ada wali dalam Pernikahan ?
11. Apakah ada saksi Khusus dalam pernikahan?
12. Siapakah yang menikahkan mereka?
13. Apakh pernikahan Suku Anak dalam di catatkan ?

Kepada buk Emma Anak angkat dari Tumenggung (PNS di Prov. Jambi), di kantor beliau (8-9 September -2012)

1. Bagaimanakah sejarah dan asal usul suku anak dalam ?
2. Bagaimanakah Sistem Kepercayaan Suku anak Dalam?
3. Seperti apa mata pencaharian Suku Anak Dalam?
4. Bagaimanakah Kegiatan Sehari-hari Suku Anak Dalam ?
5. Seperti apakah proses peminanngan Suku Anak Dalam?
6. Apakah Syarat-Syarat bagi mempelai wanita dan pria sebelum melangsungkan Pernikahan?
7. Bagaimanakah proses dan Ritual upacara pernikahan?
8. Apakh pernikahan Suku Anak dalam di catatkan ?
9. Seperi apa pendapat ibu tentang system pernikahan mereka?
10. Apakah peran pemerintah bagi kelangsungan hidup mereka?
11. Sipakah yang bertanggung jawab penuh terhadap mereka ?
12. Adakah catatan khusus bagi mereka sendiri, atau seperti apakah tanda-tanda bagi mereka yang sudah menikah dan yang belum ?

Kepada Bang Burlian Peneliti Orang Rimba, Pemilik *Tesis Resistensi Orang Rimba,* di rumah beliau (10-13 september 2011)

1. Bagaimanakah sejarah dan asal usul suku anak dalam ?
2. Bagaimanakah Sistem Kepercayaan Suku anak Dalam?
3. Seperti apa mata pencaharian Suku Anak Dalam?
4. Bagaimanakah Kegiatan Sehari-hari Suku Anak Dalam ?
5. Seperti apakah proses peminanngan Suku Anak Dalam?
6. Bagaimanakah tanggapan abang tentang proses pernikahan mereka ?
7. Apakah peran pemerintah terhadap mereka telah berjalan begitu baik?
8. Apakah ada saksi dan wali dalam pernikahan mereka?
9. Apakah pernikahan mereka di catatkan di kantor catatan sipil?
10. Seperti apa bentuk dari Organisasi Suku Anak Dalam?
11. Seperti apakah pesan anda untuk mereka?

Kepada Prof Mutholib Dosen IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, di rumah beliau (7-September-2011)

1.Bagaimanakah sejarah dan asal usul suku anak dalam ?

2.Bagaimanakah Sistem Kepercayaan Suku anak Dalam?

3.Seperti apa mata pencaharian Suku Anak Dalam?

4.Siapakah Nama dari Kepala Suku Anak Dalam

5.Apakah pernikahan Suku Anak Dalam tercatat di kantor catatan sipil?

6.Seperti apakah tanggapan dan respon bapak terhadap pemerintah?

Kepada pak Robbert Aritonang Ketua Warsi, dan Temenggung Suku Anak Dalam, di kantor warsi (19-24 September 2011)

1. Bagaimanakah sejarah dan asal usul suku anak dalam ?
2. Bagaimanakah Sistem Kepercayaan Suku anak Dalam?
3. Seperti apa mata pencaharian Suku Anak Dalam?
4. Bagaimanakah Kegiatan Sehari-hari Suku Anak Dalam ?
5. Seperti apakah proses peminanngan Suku Anak Dalam?
6. Bagaimanakah bentuk pernikahan dari Suku Anak dalam?
7. Apakah Syarat-Syarat bagi mempelai wanita dan pria sebelum melangsungkan Pernikahan?
8. Apakah Mahar yang di gunakan dalam pernikahan?
9. Bagaimanakah proses dan Ritual upacara pernikahan?
10. Apakah ada wali dalam Pernikahan ?
11. Apakah ada saksi Khusus dalam pernikahan?
12. Siapakah yang menikahkan mereka?
13. Apakh pernikahan Suku Anak dalam di catatkan ?
14. Siapakah Nama dari Kepala Suku Anak Dalam?
15. Sipakah yang menikahkan Suku Anak Dalam?
16. Apakah Syarat-Syarat bagi mempelai wanita dan pria sebelum melangsungkan Pernikahan?

17. Seperti apakah proses peminangan yang dilakukan Bagi mempelai Pria ketika akan menikah?
18. Bagaimanakah proses dan Ritual upacara pernikahan?
19. Apakah bunyi ijab Kabul yang dilakuakn Suku anak Dalam
20. Apakah bacaan yang diucapkan dalam ijab Kabul?
21. Bagaimnakah berlangsungnya pesta perkawinan?
22. Apakah catatan khusus bagi mereka yang telah menikah?
23. Dimanakah pernikahan mereka berlangsung ?

CURRICULUM VITAE

Personal Details

Full Name	: Iri Hamzah
Sex	: Male
Place Date Of Birth	: Muara Bungo, September 24, 1986
Nationality	: Indonesia
Health	: Perfect
Religion	: Islam
Address	: PTPN VI Rimbo Dua- Muara Bungo. Jambi 37201
Mobile	: 081333307094
E-mail	: erik_hamzah@yahoo.com

Educational Background

2008-2012	: State Islamic University Of Yogyakarta
2002-2006	: Senior High School Gontor Ponorogo, East Java
1999-2002	: Junior High School Serambi Mekkah Padang Panjang, Sumbar
1992-1998	: Elementary School Pematang Sapat, Muara Bungo Jambi

Work Experience

2006-2007	:mengajar di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah,Karang Asem, Lamongan , Jawa Timur